



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

PENGUMUMAN LELANG ULANG

Nomor : 510 / 0189 / II / 2019

**PANITIA PEMILIHAN CALON PENGELOLA GUDANG
SISTEM RESI GUDANG (SRG)
KABUPATEN JEPARA**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Kartini No. 01, Telp. (0291) 591040, Fax. (0291) 591040

J E P A R A Kode Pos 59411

Bersama ini disampaikan bahwa sehubungan mitra yang memasukkan penawaran lelang calon Pengelola Gudang SRG hanya 1 (satu) maka panitia pemilihan melakukan lelang ulang bagi Calon Pengelola Gudang SRG dalam rangka memanfaatkan Gudang Sistem Resi Gudang di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, dan bersama ini dibuka pendaftaran kembali bagi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan dan tata cara sebagai Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas :

- a. Memiliki Modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- b. Memiliki Pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- c. Menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappepti;
- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan
- e. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.

2. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Umum :

- a) Memiliki Modar dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- b) Memiliki Pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- c) Menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappepti ;
- d) Memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang ; dan
- e) Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.

3. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah :

- a) Memiliki Modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- b) Memiliki Pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- c) Menguasai paling sedikit 1(satu) gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappepti;

- d) Memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang; dan
 - e) Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.
4. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi :
- a) Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 - c) Menguasai paling sedikit 1(satu) Gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappepti;
 - d) Memiliki pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
 - e) Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang;
 - f) Memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi.

II. Permohonan persetujuan sebagai Pengelola Gudang harus dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan yaitu :

1. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan /atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi, beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha (SIUP) bagi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan /atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi;
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, atau Koperasi;
5. Profil Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi, yang berisi Status, Deskripsi Bisnis,, Landasan Hukum, Ekuitas, Alamat, Pengurus, Jasa yang diberikan, Visi dan Misi, jumlah pekerja, jumlah gudang yang dikuasai dan alamat kantor cabang bila ada;

6. Sertifikat Manajemen Mutu untuk Badan Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai pengelola gudang untuk Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi;
7. Rencana usaha Untuk Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang berisi 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja. Sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan internal;
8. Perjanjian standar yang dipergunakan sebagai perjanjian pengelola barang;
9. Fotocopy Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau tanda terima pengajuan permohonan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
10. Daftar nama dan data anggota Direksi dari Komisaris Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pengawas dan Pengurus Koperasi dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang termasuk spesimen tanda tangannya, meliputi :
 - a. Daftar Riwayat Hidup ;
 - b. Fotocopy Ijazah pendidikan formal terakhir dan / atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang;
 - c. Fotocopy Surat Kuasa/Penugasan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
11. Neraca pembukuan yang dibuat paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum pengajuan permohonan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, serta keterangan tentang modal dasar dan bukti modal disetor;
12. Rekening Koran 90 (Sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan ke Bappepti dalam hal permohonan melampirkan neraca pembukuan.

III. Ketentuan Pengumuman Pemilihan Calon Pengelola Gudang SRG dan Penyerahan Dokumen :

1. Pengumuman lelang ulang ini dibuka kembali dan dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah dan Koperasi mulai tanggal 20 Pebruari 2019 dan ditutup pada tanggal 24 Pebruari 2019.

2. Dokumen persyaratan sebagai calon pengelola gudang Sistem Resi Gudang (SRG) diserahkan ke Sekretariat Panitia Seleksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, Jl. Kartini No. 1 Jepara.
3. Setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Pemilihan maka hasil Lelang Ulang Calon Pengelola Gudang SRG akan diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 2019 melalui :
 - Website Pemda : www.jepara.go.id
 - Website Disperindag : disperindag.jepara.go.id
 - Melalui Radio Kartini Jepara